



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :--

Indra Dharmadi Pradhana Bin Deden Suhandi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Daru Permai Blok. D.5 Rt. 025/05, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "Pemohon";-----

Pengadilan Agama Tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor : 30/Pdt.P/2011/PA.Tgrs pada tanggal 8 Februari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon (**Indra Dharmadi Pradhana Bin Deden Suhandi**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2010 di wilayah kecamatan Jambe dengan seorang perempuan yang bernama NANA D Binti DARYONO, menurut agama islam dihadapan Amil Desa yang bernama SAFE'I dengan wali nikah ayah kandung istri bernama DARYONO, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak AANG/RUDI dan Rt. NURHADI, dengan maskawin berupa emas gram dibayar tunai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut diucapkan Ijab oleh ayah kandung istri Pemohon yang bernama DARYONO dan Kobul oleh Pemohon sendiri **Indra Dharmadi Pradhana Bin Deden Suhandi** ;-----
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemohon adalah jejak dan istri perawan ;-----
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan NANA D Binti DARYONO telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan pertalian nasab, sesusuan, serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut; -----
5. Bahwa pernikahan tersebut saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan suami NANA D Binti DARYONO telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikarunai seorang yang bernama RATU BILQIS AMIRANDARA (P) umur 2 bulan;---
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan istrinya NANA D Binti DARYONO sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungannya oleh orang-orang tempat Pemohon dan NANA D Binti Daryono tinggal ;-----
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan NANA D Binti DARYONO yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2010 dikecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;-----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan Yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan istrinya Pemohon yang bernama NANA D Bin DARYONO telah datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat nikah dari Pemohon tersebut, NANA D Binti DARYONO (istri Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan semua isi permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Poto copi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kecamatan Jambe Nomor 360304020890001 tanggal 01 Juli 2010 bukti (P-1);-----
2. Poto copi Kartu keluarga atas nama INDRA DHARMADI yang dikeluarkan oleh kecamatan Jambe Kabupaten tangerang Nomor 360304010710004 tanggal 06 Juli 2010 dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-2);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut;-----

1. MADSARI Bin TARNIIM , umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Kutruk Rt. 01/02, Desa Kutruk , Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang ;-----

dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga dengan Pemohon sehingga saksi tahu serta kenal dengan pemohon dan NANA D Binti DARYONO;-----
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan yaitu sekitar tahun 2010; -----
- Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dan NANA D Binti DARYONO ada ijab kabul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan NANA D Binti DARYONO gadis;-----
 - Bahwa yang menjadi wali saat menikah yaitu orang tua kandung dari NANA D Binti DARYONO yaitu bapak DARYONO;-
 - Bahwa, maskawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada NANA D Binti DARYONO berupa 3 (tiga) gram emas tunai ;-
 - Bahwa, setahu saksi betul pernikahan mereka belum tercatat dikantor KUA setempat karena amil desa yang menikahkannya telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa, pernikahan mereka tidak ada halangan hukum syara, tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan ; --
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan pembuatan akta anak ;-----
 - Bahwa, antara Pemohon dengan NANA D Binti DARYONO sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan mereka tidak ada yang memperlmasalahkannya dilingkungan mereka tinggal ;--
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

2. SUSISYANTO Bin NITI SUPARNO umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat ;-----

- Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon sehingga saksi kenal dengan Pemohon dan NANA D Binti DARYONO yang merupakan istri sah Pemohon ;-----
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang NANA D Binti DARYONO;-----
 - Bahwa yang menjadi wali adalah bapak kandung dari NANA D Binti DARYONO ;-----
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak AANG dan Rt NURHADI dan banyak yang hadir pada saat tersebut; -----
 - Bahwa, status Pemohon pada saat perkawinan adalah jejaka dan NANA D Binti DARYONO adalah gadis; -----
 - Bahwa, maskawin/mahar yang diberikan kepada oleh Pemohon kepada NANA D Binti DARYONO berupa 3 (tiga) gram emas ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan NANA D Binti DARYONO sekarang masih rukun dan harmonis serta telah dikarunia anak; -
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan NANA D Binti DARYONO tidak ada halangan hukum dan tidak ada orang yang mempersoalkannya ; -----
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk pembuatan akta anak; -----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan istrinya yang bernama NANA D Binti DARYONO dan mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan Penetapannya;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagaimana alat bukti Surat (P.1) yaitu Foto copy Kartu Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon berkedudukan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama NANA D Binti DARYONO belum tercatat di KUA. Pernikahan tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DARYONO dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dengan maskawin mahar berupa 3 (tiga) gram emas dibayar tunai dan telah adanya ijab oleh wali dan kobul oleh Pemohonan tujuan membuat isbat nikah ini untuk kepentingan pembuatan akta anak ;-----

Menimbang Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P-1 (bukti KTP) dimana Pemohon berstatus kawin hal ini memperkuat dalil permohonan Pemohon yang telah beristri dengan seorang perempuan yang bernama NANA D Binti DARYONO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (bukti kartu keluarga) menguatkan bahwa Pemohon telah berkeluarga dan Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan NANA D Binti DARYONO sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa pemohon selain alat bukti surat serta telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama **MADSARI Bin TARNIIM dan SUSISYANTO Bin NITI SUPARNO** yang mana kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon dengan NANA D Binti DARYONO melangsungkan aqad nikah yaitu pada tanggal 17 Februari 2010 di Desa Kutruk, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, status Pemohon jejaka dan NANA D Binti DARYONO adalah gadis, wali nikah orang tua kandung Pemohon yang bernama DARYONO, maskawin berupa 3 (tiga) gram emas dibayar tunai, perkawinan mereka tidak ada halangan hukum syara, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan antara mereka belum pernah bercerai serta perkawinannya tidak dipermasalahkan dilingkungan masyarakat mereka tinggal ;-----

Menimbang, dari proses persidangan terungkap adanya peristiwa/fakta -fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 di Desa kutruk ,kecamatan Jambe kabupaten Tangerang, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama NANA D Binti DARYONO , dengan wali nikah bapak kandung dari NANA D Binti DARYONO yang bernama DARYONO dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi



dengan Maskawin/Mahar berupa emas seberat 3 (tiga) gram emas tunai, dan telah adanya ijab oleh wali yang bernama DARYONO dan Kabul oleh Pemohon;-----

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan NANA D Binti DARYONO bertentangan dengan syariat islam ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya yang bernama NANA D Binti DARYONO telah bergaul layaknya suami istri dan hidup rukun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikarunia seorang anak ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk pembuatan akta anak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta -fakta tersebut jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memenuhi unsur hukum dimaksud dalam pasal tersebut dan sesuai dengan syariat islam ; -----

Menimbang, pengajuan isbat perkawinan antara Pemohon dan NANA D Binti DARYONO /istri Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI jo pasal 7 huruf (e) KHI Jo Inpres Nomor 1 tahun 1991; -----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah perintah Allah dalam firmanya " **nikahilah perempuan yang kamu cintai**" dan merupakan sunnah Rosul Nabi Muhamad S.A.W " **nikah itu adalah sunahku barang siapa yang tidak senang dengan sunahku maka bukan golonganku**";-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama NANA D Binti DARYONO yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010 telah memenuhi unsur hukum dan sesuai dengan ketentuan syariat maka dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan syariat dan ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;---
2. Menetapkan pernikahan Pemohon (INDRA DHARMADI PRADHANA Bin DEDED SUHANDI) dengan NANA D Binti DARYONO yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010 adalah sah menurut hukum;-
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1432 H, oleh kami Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SOLEMAN, MH dan Drs. MUSIFIN, MH sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDE SUPRIADI SH, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadapan Pemohon dan istri Pemohon ; --

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SOLEMAN, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MUSIFIN, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE SUPRIADI, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Persidangan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	75.000.-
4. Biaya redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000.-

J u m l a h Rp. 166.000,-



Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh WAKIL PANITERA

DEDE SUPRIADI, S.H., M.H



Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya
oleh Panitera

Drs. H. BAEHAKI